BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: Bawaslu.batola@Gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR: 001 /BAWASLU-PROV. KS.03/HK.01.01/XII/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Barito Kuala pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, masing-masing atas nama :

1. FAZRI KHAIRULLAH
2. SABIRIN MUHTAR, S. PD
3. ASLINAWATI
4. ARIANSYAH
5. HAIRUL MULIADI
6. RAHIMI
7. RUSLI
8. TRI HABIBI, S. PD
9. ARIPAH
10. HJ. NORMILAWATI, S.H
11. YAYAT HIDAYAT, A. MA
12. ABDI SABIRIN
13. MUHAMMAD NOOR
14. ABDUL SANI
15. MUSRIPAH
16. HAMDI
17. EFFENDI
18. BAHRIANSYAH
19. ASNIAH
20. RAHMAT SALEH, S.Pd.I
21. MARTONO
22. LAMIAH
23. SAMSIANUR
24. SAFWANI ABBAS
25. SUPIANNOR
26. ABDURRAHMAN, A. Ma. PD
27. BARRY ENDANG PERMANA, A. MKL
28. BAHRUL ILMI
29. RAMLIAN NOOR
30. JUHRIANSYAH
31. KARINA YUSTIANA MUSLIMAH, S. PD
32. MUHAMMAD ARIFIN, S.H.I
33. MURJANI, M. PD
34. NOR IMANSYAH
35. AKHMAD HUSIN, S. E.I
36. AKHMAD, S. Pd.I
37. LAMRI
38. MUHAMMAD ARSYAD
39. NOR HALIKIN
40. LISA
41. INDRA ARIYANI
42. MAHDIANI
43. MOCH. SOEGIYANTO
44. MUHAMMAD S. AG
45. NASRUL FAHMI
46. MUHAMMAD HANAFI

47. RIJANI HADI
48. MUHAMMAD FAHMI, A. MD
49. HAIRUL ABIDIN, S. PD
50. BAHRUDIANSYAH
51. LUKMANUL HAKIM

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan SelatanTahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) APBD Bawaslu Kabupaten Barito Kuala;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemiihan Umum Provinsi Kalsel
2. Bupati Barito Kuala
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
4. Camat se Kabupaten Barito Kuala
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Barito Kuala
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 30 Desember 2019

KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI